BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pangan, kelautan dan perikanan.

(2) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2) Kelompok Jabatan Fungsional;
    c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    e. Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    f. Bidang Budi Daya dan Pengolahan Hasil Perikanan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    g. UPTD; dan
    h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan

Pasal 5

Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pangan, kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi dinas sesuai dengan lingkupnya;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pangan, kelautan dan perikanan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan, kelautan dan perikanan;
d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pangan, kelautan dan perikanan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pangan, kelautan dan perikanan; dan
f. pembinaan UPTD.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan, bidang kelautan, pesisir dan perikanan tangkap, bidang budidaya dan pengelohan hasil perikanan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, kelautan, pesisir dan perikanan tangkap serta budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, kelautan, pesisir dan perikanan tangkap serta budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
c. pengendalian koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, kelautan, pesisir dan perikanan tangkap serta budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
d. pengendalian peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, kelautan, pesisir dan perikanan tangkap serta budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan

pangan, kelautan, pesisir dan perikanan tangkap serta budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
f. pengendalian pelaksanaan administrasi dinas;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan instrasi/lembaga lain di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, kelautan, pesisir dan perikanan tangkap serta budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati;

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik ngara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang ;
e. penyusun rencana anggaran;
f. penyusun rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja dinas pangan, kelautan dan perikanan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, kepegawaian, arsip, hukum dan perundang-undangan, keprotokolan, hubungan masyarakat, informasi publik, serta urusan tata usaha.

Bagian Keempat
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 12

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan Program dan Kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;

b. perumusan bahan perencanaan program dan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
c. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiataan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
f. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 14

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan Program dan Kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
b. perumusan bahan perencanaan program dan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
c. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
f. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap

Pasal 16

Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan Program dan Kegiatan, melakukan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap;
b. perumusan bahan perencanaan program dan kegiatan di bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap;
c. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap;
d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap:
e. penyiapan pemantapan program di bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap;
g. pengembangan dan penerapan teknologi penangkapan ikan;
h. pengelolaan dan pengembangan armada dan alat penangkapan ikan;
i. pengelolaan dan pengendalian kualitas lingkungan laut dan pesisir pantai;
j. pengelolaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan tangkap;
k. pembinaan dan pendampingan usaha penangkapan ikan;
l. pengelolaan dan pembinaan mutu produk hasil tangkapan ikan; dan
m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan

Pasal 18

Bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan Program dan Kegiatan, melakukan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan;
b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan;
c. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
d. Pengelolaan dan pengembangan pemanfaatan sumberdaya lahan, air dan kawasan budidaya serta potensi pengolahan hasil perikanan;
e. pengembangan, penyebarluasan dan penetapan teknologi perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
f. pengelolaan, dan penyediaan sarana produksi perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
g. pengelolaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan sumberdaya manusia perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
h. pembinaan dan pendampingan usaha pembudidayaan ikan dan pengolahan hasil perikanan;
i. pengelolaan dan pembinaan mutu produk hasil perikanan;

j. pengelolaan dan pengendalian kualitas aneka olahan hasil perikanan;
k. fasilitasi pemasaran produk hasil perikanan; dan
l. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Di lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 24

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 26

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.

Pasal 27

(1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.

(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 29

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 32

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jabatan pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon IIb;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIa;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIb; dan
d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pangan, Kelautan dan Periknan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

1. Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh Bupati.
2. Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh Bupati.
3. Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh Bupati.
4. Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 470), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 761

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN

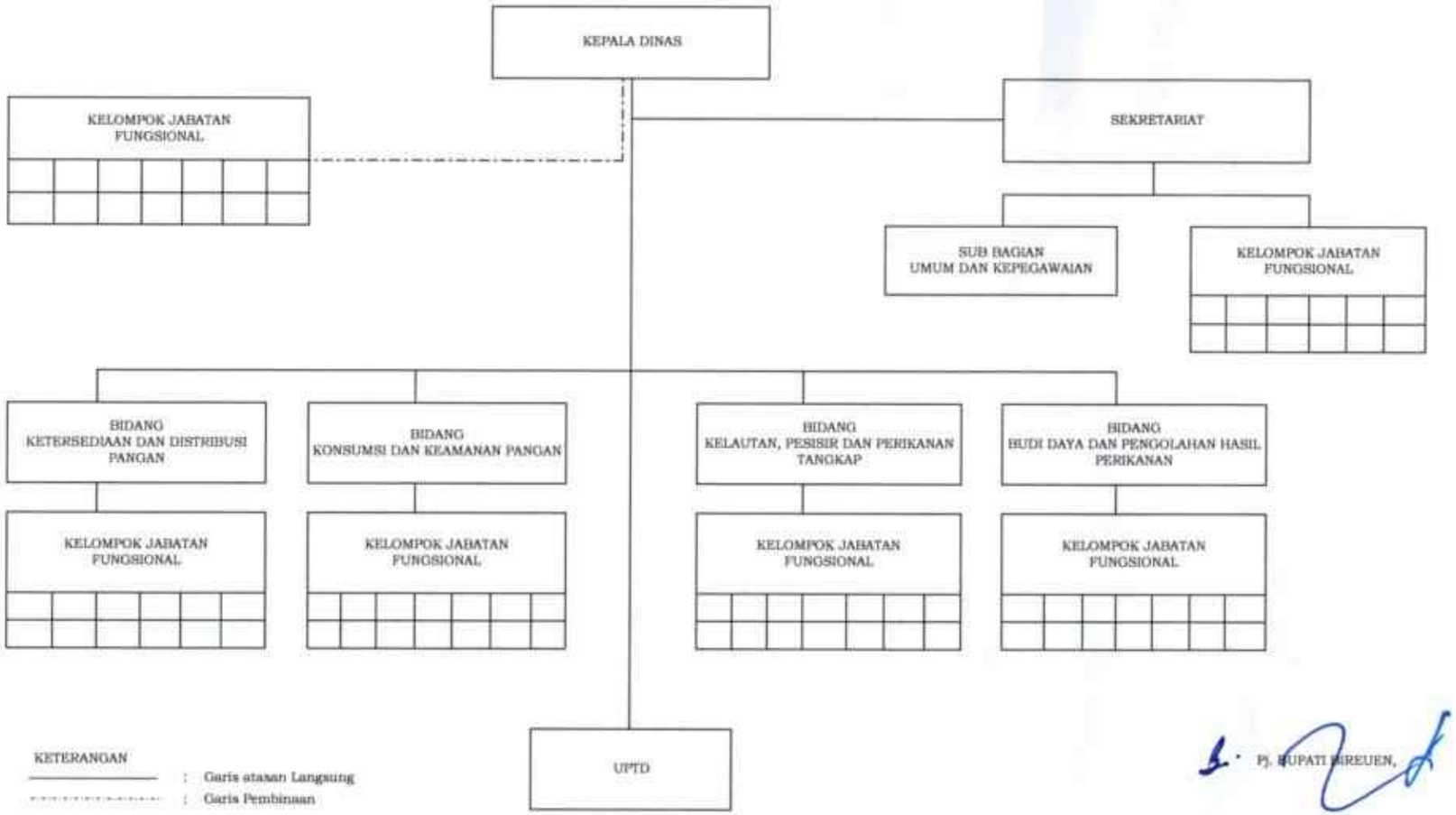

KETERANGAN
——— : Garis atasan Langsung
. . . . . : Garis Pembinaan

Pj. BUPATI BIREUEN,

MAULIA SOFYAN